

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Hak waris orang tua (ayah dan ibu si mayit) bersama anak dalam Islam adalah sebagai berikut ;
 - a. Bagian ayah si mayit yaitu seperenam ($1/6$), jika bersama anak si mayit atau cucu laki-laki dari anak laki-laki. Dan $1/6 + ashabah$, jika ia bersama anak perempuan si mayit atau bersama cucu perempuan dari anak laki-laki si mayit.
 - b. Bagian ibu si mayit mendapatkan sepertiga ($1/3$), ketika tidak bersama anak, baik anak laki-laki si mayit atau anak perempuan si mayit, cucu laki-laki dari anak laki-laki si mayit. Dan ibu mendapatkan seperenam ($1/6$), ketika bersama anak, baik anak laki-laki si mayit atau anak perempuan si mayit, cucu laki-laki maupun perempuan dari anak laki-laki si mayit.
2. Orang tua (ibu dan ayah si mayit) bersama anak si mayit (laki-laki maupun perempuan) dalam KUHPerdara tidak dapat hak warisan.
3. Persamaan dan perbedaan hukum Islam dan KUHPerdara adalah sebagai berikut ;
 - a. Persamaan hukum Islam dan KUHPerdara sama-sama ahli waris.
 - b. Perbedaan antara keduanya yaitu, dalam hukum Islam orang tua (ayah dan ibu si mayit) mempunyai hak mewaris bersama anak, sedangkan dalam KUHPerdara tidak.

B. SARAN-SARAN

Penelitian ini dimaksudkan untuk kembali menginformasikan tentang hak-hak dan kewajiban umat Islam khususnya dibidang kewarisan. Islam mengatur dan menjamin hak-hak umat Islam. Hal ini sesuai dengan *maqashid syari'ah* yaitu *hifdh al-mal*. Hukum-hukum hasil ijtihad para ulama yang telah termaktub dalam kitab-kitab klasik dirasa belum mampu mengakomodir

masalah-masalah faktual yang ada sekarang ini. Hukum yang berlaku pada saat itu tentunya diwarnai dengan kondisi zaman dan kondisi sosial yang ada pada zaman mereka. Kondisi zaman dan kondisi sosial sekarang tentunya berbeda dengan masa mereka. Oleh karena itu perlu dikaji ulang agar lebih mampu menjawab tantangan masa sekarang. Salah satu hukum yang perlu dikaji ulang adalah tentang hukum waris. Dalam hukum waris Islam yang perlu kembali dikaji adalah tentang hak orang tua bersama anak dalam konteks Indonesia.

Khazanah hukum di Indonesia, baik hukum adat, hukum Islam maupun hukum KUHPerdara, memiliki ketentuan mengenai hak waris. Ketiganya memiliki kekuatan yang sama, artinya seseorang bisa memilih hukum mana yang akan dipakai untuk menentukan pewarisan.

